

**PEDOMAN PENGEMBANGAN
KURIKULUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUKABUMI
(UMMI)**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUKABUMI
(UMMI)
Jl.R.Syamsudin SH No.50 Sukabumi**



KODE DOKUMEN	
REVISI	00
TANGGAL	02 Januari 2014
DIAJUKAN OLEH	Wakil Rektor I Reny Sukmawani, S.P., M.P.
DIKENDALIKAN OLEH	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Asep M. Ramdan, S.E., M.M.
SISETUIJUI/DISAHKAN OLEH	Rektor, Prof. Dr. Asmawi Zainul

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahNya sehingga pedoman pengembangan kurikulum di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) ini dapat diselesaikan.

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi semua program studi di lingkungan UMMI dalam melaksanakan pengembangan kurikulum baik yang bersifat peninjauan, evaluasi maupun perubahan kurikulum. Secara umum pedoman ini mengacu pada peraturan pemerintah tentang pedoman kurikulum yang dikeluarkan oleh DIKTI. Pedoman ini juga dilengkapi dengan mekanisme penyusunan kurikulum hingga pengesahannya.

Mata kuliah-mata kuliah universitas yang ditetapkan di dalam pedoman ini hendaknya diikuti oleh semua prodi. Sedangkan mata kuliah kerkhususan bidang ilmu prodi diserahkan sepenuhnya kepada semua prodi untuk merumuskannya dengan mengacu pada konsep “kekinian” sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat (*stakeholders*).

Sukabumi, 2 Januari 2014
Rektor,

Prof. Dr. Asmawi Zainul

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUANG LINGKUP.....	2
1.3 TUJUAN	3
1.4 VISI, MISI DAN TUJUAN	3
1.5 SASARAN MUTU UMMI	4
II. LANDASAN HUKUM	5
III. STRUKTUR KURIKULUM	6
3.1 PROGRAM DIPLOMA	9
3.2 PROGRAM SARJANA	9
3.3 PROGRAM MAGISTER	10
IV. MEKANISME PENYUSUNAN KURIKULUM	10
V. MEKANISME PENINJAUAN KURIKULUM.....	14
VI. MEKANISME PEMBERLAKUAN KURIKULUM..	17
VII. LITERATUR	17

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Kemendiknas No. 232/U/2000 dan No 045/U/2002, kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.

Kurikulum merupakan program yang harus dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar agar terlaksana dengan baik karena fungsi kurikulum dalam pendidikan merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Dirjen DIKTI (2008), kurikulum dapat berperan sebagai:

1. Kebijakan manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah pendidikannya
2. Filosofi yang akan mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik
3. Patron atau pola pembelajaran
4. Atmosfir atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial PT dalam mencapai tujuan pembelajarannya
5. Rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu
6. Ukuran keberhasilan perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat

Kurikulum bukan hanya seperangkat dokumen yang memuat mata kuliah saja, melainkan juga memuat berbagai kompetensi yang ingin dicapai sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh. Kurikulum pada suatu program studi sangat menentukan kualitas lulusannya dalam masing-masing bidang dan lebih lanjut akan mempengaruhi kualitas program studi bersangkutan bahkan fakultas dan

universitas, oleh karenanya proses perancangan kurikulum harus berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya keterampilan kepribadian (*hard skills*) dan kepribadian perilaku (*soft skills*) sehingga dapat berperan serta dalam pengembangan IPTEKS dan pengembangan masyarakat dunia.

Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang sedang berkembang dan berupaya terus meningkatkan kualitasnya dari berbagai aspek. Salah satunya adalah dalam layanan pendidikan yang maksimal sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bukan saja unggul dari sisi keilmuannya tetapi juga unggul dalam aspek keislamannya. Untuk mencapai semua itu perlu ditunjang oleh kurikulum yang baik.

Berdasarkan hal itu, UMMI menerbitkan pedoman pengembangan kurikulum yang meliputi penyusunan kurikulum, dan mekanisme peninjauan serta perubahan kurikulum.

1.2 Ruang Lingkup

Pedoman kurikulum ini merupakan panduan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja di lingkungan UMMI (fakultas/program studi). Pedoman ini disusun dengan mengacu pada peraturan-peraturan pemerintah RI khususnya mengenai penyusunan kurikulum di perguruan tinggi dan persyaratan standar mutu penyelenggaraan pendidikan Diploma dan Sarjana akreditasi BAN-PT.

Adapun isi dari pedoman ini meliputi cara penyusunan kurikulum, mekanisme peninjauan dan perubahan kurikulum dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan kurikulum yang akan diberlakukan

khususnya yang mengacu pada kekhasan perguruan tinggi muhammadiyah.

1.3 Tujuan

Pedoman kurikulum ini disusun dengan tujuan:

- a. Menggariskan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam kurikulum
- b. Menjelaskan tentang mekanisme peninjauan dan perubahan kurikulum
- c. Mencerminkan komitmen UMMI dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam bentuk tertulis khususnya dalam pengembangan kurikulum demi tercapainya visi dan misi UMMI

1.4 Visi ,Misi dan Tujuan UMMI

Visi:

Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang unggul dalam keilmuan dan keislaman pada tahun 2022

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat melahirkan tenaga ahli dan tenaga profesional dalam berbagai bidang keahlian yang cakap, kompeten, beriman dan berakhlak mulia
2. Melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian yang akurat dan mutakhir, yang mampu membangkitkan kemauan dan kemampuan berfikir kritis di kalangan dosen dan mahasiswa
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dasar dan penelitian terapan yang berkualitas yang mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia
4. Melakukan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) kepada

masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan

Tujuan:

1. Dihasilkannya lulusan yang berkualitas dan berkepribadian islami, memiliki kompetensi dan etos kerja yang baik serta memiliki daya saing
2. Terkembangkannya IPTEKS yang berdasarkan Al Quran dan Sunnah
3. Meningkatnya kompetensi akademik dan profesionalisme dosen dan mahasiswa melalui kegiatan penelitian yang unggul
4. Meningkatnya hasil-hasil penelitian melalui pengembangan penelitian yang berorientasi pada pemecahan masalah
5. Tersebarluasnya dan terimplementasikannya hasil-hasil penelitian untuk pengembangan dan pemberdayaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat
6. Siapnya UMMI menjadi pusat kajian dan pengembangan Al Islam dan Kemuhammadiyah secara bertahap dan sistematis

1.5 Sasaran Mutu UMMI

Bidang, Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja		Dasar (2012)	Target Capaian pada Tahun				
Uraian	Unit		2013	2014	2015	2016	2017
I. Pencapaian UMMI Masa Depan							
• PS terakreditasi B	14	2/14	7/14	10/14	12/14	12/14	8/14
• PS terakreditasi A	14	0	1/14	2/14	2/14	2/14	6/14
• Akreditasi institusi UMMI	-	-	B	B	B	B	A

Bidang, Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja		Dasar (2012)	Target Capaian pada Tahun				
Uraian	Unit		2013	2014	2015	2016	2017
II. Kualitas Pembelajaran							
Angka Efisiensi Edukasi	14	11,63%	14%	17%	20%	21%	22%
III. Kualitas Penelitian dan Pengabdian Masyarakat							
• Publikasi di jurnal nasional	jml	63	70	75	80	85	90
• Jurnal nasional terakreditasi	jml	0	7	9	12	16	21
• Publikasi di jurnal internasional	jml	0	2	3	4	5	6
• Jumlah HAKI/Paten	jml	0	0	1	1	1	2
IV. Kualitas AIK							
• Tuntas BTQ	jml	70 %	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %
• Pemahaman Muhammadiyah sebagai organisasi dan gerakan	jml	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %
• Terbentuknya Pusat Studi AIK	jml	0 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %
• Terbentuknya LIK	jml	0	0	0	0	0	100 %

II. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang undang Perguruan Tinggi No 12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat 1, 2 dan 3 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional, Pasal 35 tentang kurikulum dan pasal 36 tentang Kurikulum pendidikan Profesi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen dan Jabatan.

5. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengolaan dan Penyelenggaraan pendidikan Pasal 97 tentang Kurikulum
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.
7. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
8. Kepmendiknas No 045/U/2002 tentang kurikulum Pendidikan Tinggi
9. Edaran Dirjen Dikti no 914/E/T/2012 tentang penyelenggaraan perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi
10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/ped/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
11. Keputusan Rektor tentang Visi Misi UMMI No 164/KEP/I.0/A/2013

III. STRUKTUR KURIKULUM

Menurut SK Mendiknas RI No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002, kurikulum terdiri atas kurikulum Inti dan kurikulum Institusional. Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama, bersifat dasar untuk mencapai kompetensi lulusan, merupakan acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi, dan ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan. Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional. Kurikulum inti terdiri atas kelompok matakuliah pengembangan kepribadian,

kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciir ilmu pengetahuan dan ketrampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya dan cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi.

Sedangkan Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dan kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan. Kurikulum institusional ini di dalamnya terumuskan kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi dan ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi.

Kurikulum Inti terdiri atas:

- a. Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
- b. Kelompok Matakuliah Keilmuan Dan Ketrampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.
- c. Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.

- d. Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
- e. Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Kelompok MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi yang ada di UMMI terdiri atas : Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam kelompok MPK secara institusional meliputi termasuk Al-Islam 2, Al-Islam 3, Al-Islam 4, Karya ilmiah, *English special Purpose* (ESP), dan kewirausahaan. Dalam kelompok MPB pada kurikulum institusional meliputi KKN (untuk S1). Adapun rincian SKS dan distribusi matakuliah tersebut di atas dalam struktur kurikulum adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kurikulum Inti dan Institusional UMMI

No	Mata Kuliah	SKS	Semester
1	Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan 1	2	I
2	Pendidikan Pancasila	2	I
3	<i>English Special Purpose</i> (ESP)	2	I
4	Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan 2	2	II
5	Pendidikan Kewarganegaraan	2	II
6	Bahasa Indonesia untuk Penulisan Karya Ilmiah	2	II
7	Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan 3	2	III
8	Kewirausahaan	2	III
9	Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan 4	2	IV
10	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	3	VI

3.1 PROGRAM DIPLOMA

1. Kurikulum Inti Program Diploma sekurang-kurangnya 40%
2. Kompetensi pendukung dapat bergerak antara 20% - 40% dari keseluruhan beban studi, kompetensi lainnya equivalen dengan beban studi sebesar 0% - 30% dari keseluruhan
3. Beban studi program diploma III sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus dua puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan selamalamanya 10 (sepuluh) semester setelah pendidikan menengah
4. Bobot mata kuliah pilihan ≥ 9 sks dan yang disediakan/ dilaksanakan $\geq 2.0 \times$ sks mk pilihan yang harus diambil (≥ 18 sks)

3.2 PROGRAM SARJANA

1. Kurikulum Inti Program Sarjana berkisar antara 40%-80%
2. Kompetensi pendukung dapat bergerak antara 20% - 40% dari keseluruhan beban studi, kompetensi lainnya equivalen dengan beban studi sebesar 0% - 30% dari keseluruhan
3. Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat

- ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah.
4. Bobot mata kuliah pilihan ≥ 9 sks dan yang disediakan/dilaksanakan $\geq 2.0 \times$ sks mk pilihan yang harus diambil (≥ 18 sks).

3.3 PROGRAM MAGISTER

1. Kurikulum inti program magister berkisar antara 40%-80 %
2. Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana, atau yang sederajat.
3. Bobot mata kuliah pilihan ≥ 6 sks dan yang disediakan/dilaksanakan $\geq 3.0 \times$ sks mk pilihan yang harus diambil (≥ 18 sks).

IV. MEKANISME PENYUSUNAN KURIKULUM

Penyusunan kurikulum hendaknya didasari dengan melakukan analisis SWOT, *tracer study* serta *labor market signal* seperti yang tercantum dalam pedoman dikti (2008), dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menetapkan profil lulusan, yaitu peran dan fungsi yang diharapkan dapat dijalankan oleh lulusan kelak di masyarakat.
 - a. Program Diploma, diarahkan pada hasil lulusan dengan kualifikasi sebagai berikut:

- Menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya
 - Mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya
 - Mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya
- b. Program Sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
- Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya.
 - Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama
 - Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat
 - Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya
- c. Program Magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- Mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai ketrampilan penerapannya;
 - Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah;
 - Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa;
2. Menetapkan kompetensi lulusan berdasarkan profil lulusan yang telah dirancang. Kurikulum harus memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi Program Studi. Kompetensi utama merupakan kompetensi penciri lulusan sebuah program studi. Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang ditambahkan oleh program studi sendiri untuk memperkuat kompetensi utama dan memberi ciri keunggulan program studi tersebut. Kompetensi lainnya adalah kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi / program studi sendiri sebagai ciri lulusannya dan untuk member bekal lulusan agar mempunyai keluasan dalam memilih bidang kehidupan serta dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

3. Penentuan bahan kajian yang terkait dengan bidang IPTEKS program studi. Pilihan bahan kajian hendaknya memperhatikan visi keilmuan program studi yang bersangkutan.
4. Penetapan kedalaman dan keluasan kajian (SKS) yang dilakukan dengan menganalisis hubungan antara kompetensi dan bahan kajian yang diperlukan. Dalam menentukan bobot SKS hendaknya memperhatikan: tingkat kemampuan/kompetensi yang ingin dicapai, tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari, cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan, posisi (letak semester) suatu kegiatan pembelajaran dilakukan, perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester.
5. Merangkai berbagai bahan kajian tersebut ke dalam mata kuliah. Matakuliah harus yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan rencana pembelajaran
6. Menyusun struktur kurikulum dengan cara mendistribusikan mata kuliah tersebut dalam semester. Urutan matakuliah harus sesuai dengan standar kompetensi yang akan dicapai. Penyusunan mata kuliah ke dalam semester didasarkan pada struktur atau logika urutan sebuah IPTEKS dipelajari. Kurikulum inti suatu program studi selain yang wajib berdasarkan ketentuan mendiknas, disusun atas kesepakatan bersama antara

kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan.

7. Mengembangkan perangkat pembelajaran (SAP dan Silabus)

V. MEKANISME PENINJAUAN KURIKULUM

1. Kurikulum dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang dalam kurun waktu tertentu oleh Program Studi bersama pihak-pihak terkait (relevansi sosial dan relevansi epistemologis) untuk menyesuaikannya dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
2. Peninjauan kurikulum hendaknya dilakukan secara terus menerus menyesuaikan dengan kebutuhan dan paling lama dilakukan 4 (empat) tahun sekali (terlepas dari hasilnya perlu perubahan atau tidak)
3. Pengembangan dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dan memperhatikan visi, misi, dan umpan balik Program Studi
4. Pembaharuan kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan pemangku kepentingan

Standar operasional prosedur untuk peninjauan kurikulum dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

1. Program studi membentuk Tim Pengembangan Kurikulum (TPK) dan mengusulkan pembuatan SK Dekan/Rektor

2. TPK bekerja merumuskan Draf Kurikulum Baru (DKB)
3. Apabila DKB selesai, ketua program studi mengadakan rapat program studi untuk membahasnya dengan *stakeholder*
4. Rapat menghasilkan Dokumen Perubahan Kurikulum (DPK)
5. DPK kemudian diajukan oleh program studi ke dekan/rektor untuk disahkan
6. DPK disosialisasikan kepada mahasiswa melalui mekanisme buku pedoman, pengumuman dan dialog program studi
7. Lembaga penjamin mutu dan Wakil Rektor 1 memantau kegiatan TPK dan mengevaluasi kurikulum baru setiap semester

Adapun secara rinci alur peninjauan kurikulum program studi adalah sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar berikut.

ALUR PENINJAUAN KURIKULUM



VI. MEKANISME PEMBERLAKUAN KURIKULUM

1. Kurikulum yang sudah tersusun (baru atau hasil peninjauan ulang) disahkan pemberlakuannya melalui rapat senat fakultas
2. Senat fakultas melalui Dekan sebagai ketua senat mengajukan SK pemberlakuan kurikulum kepada Rektor
3. Kurikulum dapat di berlakukan untuk tahun akademik baru pada angkatan baru

VII.LITERATUR

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
3. Kepmendiknas No 045/U/2002 tentang kurikulum Pendidikan Tinggi
4. Edaran Dirjen Dikti no 914/E/T/2012 tentang penyelenggaraan perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi
5. Standar Operasional Universitas Muhammadiyah Sukabumi Kurikulum pembelajaran dan Suasana Akademik tahun 2012
6. Standar Mutu Program Studi Universitas Muhammadiyah Sukabumi
7. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi pendidikan tinggi Direktorat jenderal pendidikan Tinggi Tahun 2008